




**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) - TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Segalapuji dan syukurkitapanjatkankehadirat ALLAH SWT atas limpahan karunia-NYA sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. daripelaksanaankebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenBarru.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

Barru, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barru



[Handwritten Signature]
Drs. BAHARUDDIN

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 196508091993031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR GAMBAR	Iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	V
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Gambaran UmumOrganisasi	3
1.4 KeadaanPegawai	4
1.5 StrukturOrganisasi	7
1.6 IsuStrtegis	10
1.7 SistematikaPenyajian	11
BAB II PERENCANAAN DN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 RencanaStrategis	14
2.2 Strategi dan Kebijakan	19
2.3 Target Kinerja	20
2.4 PenetapanKinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	25
3.1 EvaluasiKinerja	25
3.2 Capaian Kinerja 2021 dan Capaiantahunsebelumnya ...	29
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Renstra	30
3.4 AnalisisPenyebabKeberhasilan/Kegagalan	32
3.5 AkuntabilitasKeuangan	32
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	5
Tabel	1.2	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan	5
Tabel	1.3	Susunan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	6
Tabel	1.6	Isu-isu Strategis	11
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama	17
Tabel	2.2	Sasaran 1 Meningkatnya Ketersediaan Unsur-unsur yang Mendukung Operasional Pelaksanaan Tupoksi pada Dinas PUPR.....	19
Tabel	2.3	Sasaran 2 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur.....	20
Tabel	2.4	Sasaran 3 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan..	21
Tabel	2.5	Sasaran 4 Terpenuhinya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang.....	21
Tabel	2.6	Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja.....	22
Tabel	2.7	Perencanaan Anggaran Tahun 2021.....	23
Tabel	3.1	Nilai Skala Capaian Kinerja.....	25
Tabel	3.2	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021.....	26
Tabel	3.3	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	29
Tabel	3.4	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra.....	31
Tabel	3.5	Realisasi Anggaran Atas 2021	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	6
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Dinas PUPR.....	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari penetapan kinerja tahun 2021, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru yang memuat rencana, realisasi, dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100%	100%	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhiya kebutuhan infrastruktur.			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	511,289	460,630	90,09
Jumlah jembatan dalam kondisi baik (Unit)	114	110	96,49
Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	70	60	85,71
Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km)	18,4	11,24	61,09
Jumlah gedung Negara yang terbangun (Unit)	12	7	58,33
Sasaran Strategis 3 : Terpenuhiya Sarana dan Prasarana kebinamargaan			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak (Unit)	12 Unit	10 Unit	83,00
Sasaran Strategis 4 : Terpenuhiya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang (%)	56,47%	72,22%	127,89
Rata - rata Capaian			91,96

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran strategis menunjukkan beberapa tantangan yang perlu dijadikan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru kedepan. Hasil evaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai

pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas public dalam konteks organisasi merupakan sebuah system pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu di tuntut dalam semua tahap, baik itu dalam proses penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasil dan dampaknya. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, maka diperlukan suatu instrument sebagai media pertanggungjawabandalambentuk LAKIP yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah. Laporan dibuat sedemikian rupa hingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan organisasi untuk terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggung jawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu,

diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barru dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang urusannya dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021, untuk kemudian di harapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Barru, Dinas Pekerjaan Umum mendukung pencapaian visi Kabupaten Barru: “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang bernaafaskan Keagamaan”. Dinas Pekerjaan Umum sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Barru, dalam menjalankan peran strategiknya dalam pembaharuan manajemen Pemerintahan melalui pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabilitas. Pelaksanaan

tersebut diwujudkan dalam bentuk penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Barru dan Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, adalah sebagai unsur pelaksana peraturan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4. Keadaan Pegawai

Susunan kepegawaian yang terdata pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan jabatan structural seperti terlihat pada data berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Eselon	Golongan					Jumlah
	Ivc	Ivb	Iva	IIId	IIIC	
II	1					1
III		1	2	1		4
IV			2	5	4	11

Komposisi pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan:

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	4
4	III/d	7
5	III/c	9
6	III/b	10
7	III/a	6
8	II/d	6
9	II/c	3
10	II/b	-
11	II/a	-
TOTAL		47

Jumlah tenaga honorarium (Non PNS):

1. Tenaga Operator Komputer : 4 orang
2. Tenaga Administrasi : 14 orang
3. Tenaga Kebersihan : 2 orang
4. Penjaga Pintu Air : 30 orang
5. Penjaga Operator Alat Berat : 3 orang
6. Tenaga Keamanan : 2 orang
7. Supir : 1 orang

Komposisi pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan latar belakang pendidikan seperti pada data berikut:

Tabel 1.3
Susunan Pegawai Berdsarkan Latar Belakang Pendidikan

Golongan	Tingkat Pendidikan					Ket.
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
IV/c		1	-	-	-	
IV/b	1		-	-	-	
IV/a	4		-	-	-	
III/d	5	2	-	-	-	
III/c	3	5	-	1	-	
III/b	-	9	1	-	-	
III/a	-	5	1	-	-	
II/d	-	-	-	6	-	
II/c	-	-	-	3	-	
II/b	-	-	-	-	-	
II/a	-	-	-	-	-	
I/c	-	-	-	-	-	
Jumlah	13	22	2	10	-	

Komposisi pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan jenis kelamin seperti pada data berikut:


Gambar 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



1.5. Struktur Organisasi

Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, pengenalan terhadap profil unit kerja akan membantu dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dan Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.5
Struktur Organisasi Dinas PUPR



Tugas Pokok dan fungsi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Sebagai pimpinan organisasi Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina marga;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengairan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cipta karya dan penataan ruang;

- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Peran atau pu fungsi dari secretariat yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang program
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan sumber daya manusia.

3. Bidang Bina Marga

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Bina marga merupakan tugas Kepala Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penigkatan dan pemeliharaan jalan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peralatan dan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pengairan

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan, atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengairan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas merupakan tugas Kepala Bidang Pengairan.

Fungsi Bidang Pengairan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Bina Operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sungai dan pantai; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas merupakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan rehabilitasi gedung;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata ruang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian IMB; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.6. Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur gedung. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain, mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas dan peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang dapat member dampak yang signifikan untuk keberlangsungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berbagai permasalahan yang menjadi isu-isu strategis beserta rekomendasi tertuang dalam table berikut

Tabel 1.6
Isu- isu Strategis

Permasalahan	Tindak lanjut
1) Belum optimalnya pengendalian tata ruang karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia.	1) Evaluasi dokumen RTRW secara periodik;
2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;	2) Sosialisasi dan penegakan aturan tentang penataan ruang;
3) Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase tersumbat;	3) Sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan drainase minimal yang berada di sekitar tempat tinggalnya;
4) Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi;	4) Pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi melalui pemetaan ulang kebutuhan sarana transportasi;
5) Tingkat kerusakan sarana irigasi yang masih cukup tinggi;	5) Perencanaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kerusakan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapny.
6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat	6) Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana

Permasalahan	Tindak lanjut
<p>dalam pemeliharaan sarana dan prasarana;</p> <p>7) Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;</p> <p>8) Masih tingginya potensi wilayah banjir dan kekeringan;</p> <p>9) Masih kurangnya aparat yang memiliki pendidikan teknis dan masih rendahnya pemahaman aparat tentang uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan;</p> <p>10) Masih kurangnya peralatan dan kendaraan operasional yang dimiliki;</p>	<p>sumberdaya air melalui pemanfaatan sumber-sumber air secara efisien;</p> <p>7) Penanganan kerusakan jalan melalui program peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharaan rutin.</p> <p>8) Pemetaan dan penyusunan masterplan drainase, pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan serta sosialisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi lanjut.</p> <p>10) Pengadaan peralatan dan kendaraan operasional secara bertahap.</p>

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru tahun 2021 merupakan LAKIP yang disusun berpedoman Surat Keputusan Ketua LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah - kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2021 dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru tahun 2021, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LAKIP 2021. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan serta gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, struktur organisasi, dan isu– isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2021. Rencana strategi berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru yang memuat tujuan, sasaran strategis, indicator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru pada tahun 2021, yaitu evaluasi terhadap kinerja dan analisa pencapaian kinerja sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Selain itu dibahas juga akuntabilitas keuangan dari anggaran program dalam penetapan kinerja dan seluruh anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2021 serta saran-saran.

2.1. Rencana Strategis

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memuat perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Barru Tahun 2016-2021, yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka semua kegiatan harus menggunakan acuan RPJMD sebagai dasar pelaksanaan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Barru.

Perencanaan strategik (*Strategic Planning*) merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu aktifitas manajemen, karena merupakan suatu proses berkesinambungan yang mengantar para anggota organisasi melihat masa depan

dengan memperhitungkan perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam lingkungan, lalu mengembangkan prosedur yang diperlukan serata merumuskan aktifitas-aktifitas untuk mencapai masa depan yang diharapkan. Perencanaan strategic juga merupakan suatu kerangka berpikir yang menjelaskan dimana organisasi itu berada, kemana akan dibawa dan bagaimana sampai ketujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigm pemerintahan yang menekankan pada unsure akuntabilitas, maka semua kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang menekankan pada adanya pertanggungjawaban public atas permasalahan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai follow up dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka setiap daerah harus membuat Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Unit kerja diharuskan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD.

Dalam system akuntabilitas, maka perencanaan strategik merupakan fase awal yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Strategik kemudian menjadi acuan unit kerja untuk mengusulkan program/kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kinerja SKPD.

Rencana Strategis unit kerja dibuat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten tetapi dalam muatan yang lebih rinci lagi karena sumber pembiayaannya termasuk dana-dana non APBD. Pelaksanaan Renstra unit kerja dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini merupakan umpan balik bagi pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan alat control terhadap berbagai kegiatan organisasi / unit kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Penilaian kinerja menggunakan tolak ukur Rencana Strategis berdasarkan lima indikator:

- a. Masukan / *Input*, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan,
- b. Keluaran/*Output*, adalah tolak ukur berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan,
- c. Hasil/*Outcome*, adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai sesuai dengan keluaran program atau kegiatan,
- d. Manfaat/*Benefit*, adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah,
- e. Dampak/*Impact*, adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisimakro yang ingin dicapai dari manfaat.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten barru mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, denganmendasarkan pada isu-isu strategik yang timbulbaik issue strategic lingkungan internal maupun eksternal yang akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mencakup pernyataanVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja(*Performance Plan*) 2021.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

a. Visi dan Misi

1) Visi

Sebagai respon positif terhadap lingkungan strategis yang berubah secara dinamis, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merumuskan visi yang merupakan cara pandang strategis

untuk menjawab perubahan tersebut selaras dengan visi Kabupaten Barru, sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan bermartabat yang Bernafasakan Keagamaan”.

2) Misi

Upaya merealisasikan visi agar memiliki arah, dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif;
4. Mengembangkan interkoneksi sinergi antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional; dan
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

1) Tujuan

Untuk mewujudkan misi, maka tujuan yang merupakan implementasi dari misi adalah:

1. Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur.

2) Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan strategi pencapaian sasaran yang tertuang

dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru tersebut merupakan agenda kerja dalam tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR.

Sasaran : a) Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur.

Sasaran : a) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.
b) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebina margaan.
c) Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR.	Persentase keterpenuhan dukungan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.	Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.	Persentase Ketersediaan dukungan administrasi prkntoran, sarana/prasarana apartur, peningkatan kapasitas disiplin aparatur, dan pningktan kapsitas SDM aparatur secara tepat waktu.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur.	Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik. Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Jumlah gedung Negara yang terbangun.
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebina margaan.	Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik.
		Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang.

Sumber: Dinas PUPR, 2021

2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dinas secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas pemerintah kabupaten Barru di bidang infrastruktur.

Adapun strategi, kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten Barru sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru di bidang infrastruktur sebagai berikut.

Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2

Sasaran 1 meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.

Sasaran 1	Program	Kegiatan
Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal
	2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sasaran 1	Program	Kegiatan
		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		6. Penyediaan peralatan rumah tangga
		7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan peralatan gedung kantor
		2. Pengadaan mebeleur
		3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
		4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
		5. Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor.

Sumber:Dinas PUPR, 2021

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur merupakan sasaran berikutnya yang menjadi rencana strategis Dinas PUPR, seperti pada table berikut:

Tabel 2.3
Sasaran 2 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.

Sasaran 2	Program	Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	1. Perencanaan Pembangunan Jalan
		2. Survey Kontur Jalan dan Jembatan
		3. Pembangunan Jalan
		4. Perencanaan Pembangunan Jembatan
		5. Pembangunan Jembatan
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan
		2. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
		3. Rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Pembangunan/ Peningkatan Saluran dan Bendung
		2. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
		3. Pembangunan Pintu Air
		4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Program Pengendalian Banjir	1. Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
		2. Pembangunan prasarana pengaman pantai
		3. Peningkatan Pembangunan pusat pusat pengendali banjir
	Program pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	1. Pembangunan gedung Negara
		2. Pemeliharaan gedung negara

Sumber:Dinas PUPR, 2021

Terpenuhinya sarana dan prasarana kebinamargaan merupakan sasaran berikutnya yang menjadi rencana strategis Dinas PUPR, seperti pada table berikut:

Tabel 2.4
Sasaran 3 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Sasaran 3	Program	Kegiatan
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1. Pengadaan Alat-alat Berat
		2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat-alat berat
		3. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan
		4. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
		5. Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
		6. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Sumber: Dinas PUPR, 2021

Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya merupakan sasaran berikutnya yang menjadi rencana strategis Dinas PUPR, seperti pada table berikut:

Tabel 2.5
Sasaran 4 Terpenuhinya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang

Sasaran 4	Program	Kegiatan
Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Pengawasan pemanfaatan ruang

Sumber: Dinas PUPR, 2021

2.3. Target Kinerja.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Strategik tahun 2021, seperti telah dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Tabel 2.6
Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR	1. Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100%
	2. Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100%
	3. Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100%
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.	1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	511,289 km
	2. Jumlah jembatan dalam kondisi baik	114 unit
	3. Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	70%
	4. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	18,45 Km
	5. Jumlah gedung Negara yang terbangun	12 Unit
Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	56,47%

Sumber: Dinas PUPR, 2021

2.4. Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditanda tangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dengan Bupati Barru merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.7
Perencanaan Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,911,283,817.00
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,978,697,927.00
	Gaji Pokok ASN	3,139,251,150.00
	Tambahan Penghasilan	839,446,777.00
1.2	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	48,002,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,002,000.00
	Bimbingan Teknis	16,500,000.00
	Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	31,502,000.00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130,022,375.00
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,961,000.00
	Penyediaan peralatan Rumah tangga	3,645,875.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124,415,500.00
1.4	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,312,500.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Berat	79,000,000.00
	Pengadaan Mebel	19,462,500.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,850,000.00
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353,587,530.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280,232,550.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,504,980.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,250,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,600,000.00
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270,661,485.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,386,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Berat	188,896,800.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	11,378,685.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16,580,353,390.00
2.1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	6,633,825,043.00
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3,935,847,798.00
	Peningkatan Kanal Banjir	2,469,745,767.00
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	12,752,000.00
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	208,429,478.00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota.	7,050,000.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,946,528,347.00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2,535,850,947.00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6,796,604,500.00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	614,072,900.00
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27,054,593,546.00
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	27,054,593,546.00
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	27,054,593,546.00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54,739,126,415.00
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan kabupaten/Kota	54,739,126,415.00
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	306,746,000.00
	Pembangunan Jalan	51,789,027,897.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	719,966,700.00
	Pembangunan Jembatan	1,786,623,318.00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	136,762,500.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,786,142,000.00
5.1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,726,311,000.00
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1,726,311,000.00
5.1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	59,831,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	59,831,000.00
	TOTAL	105,071,499,168.00

3.1. Evaluasi Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberikan penilaian capaian digunakan skala capaian kinerja seperti pada table berikut:

Tabel. 3.1
Nilai Skala Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Interprestasi
91–100	Sangat Tinggi
76–90	Tinggi
66–75	Sedang
51–65	Rendah
0–50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Untuk mengukur capaian indikator tersebut digunakan pengukuran dengan persamaan seperti berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran atas indicator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100%	100%	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	511,289	460,63	90,09
Jumlah jembatan dalam kondisi baik (Unit)	114	110	96,49
Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	70	60	85,71
Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km)	18,45	11,24	60,92
Jumlah gedung Negara yang terbangun (Unit)	12	7	58,33
Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak (Unit)	12 Unit	10 Unit	83,00
Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan			
Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang (%)	56,47%	72,22%	127,89
Rata - rata Capaian			90,28

Berdasarkan table diatas maka dapat diberikan penjelasan terkait capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu. Capaian kinerja untuk indicator persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu menunjukkan angka capaian 100%. **Capaian Kinerja initer golong kategori (Sangat Tinggi).**
- b) Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur secara tepat waktu Capaian kinerja untuk Persentase ketersediaan dukungan

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu menunjukkan angka capaian 100%.

Capaian Kinerja initer golongan kategori (Sangat Tinggi).

- c) Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.

Capaian kinerja untuk Persentase ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu menunjukkan angka capaian 100%.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Sangat Tinggi).

- d) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (**Km**).

Upaya peningkatan mutu pelayan bidang jalan yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Barru dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak bias dipungkiri bahwa masih terdapat bebera pake lemahan dalam upaya peningkatan mutu jalan. Pada tahun 2021 capaian kinerja panjang jalan dalam kondisi baik menunjuk kanangka 90,09% dalam artian bahwa target yang ingin di capai ditahun 2021 belum sepenuhnya tercapai.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Tinggi).

Belum sepenuhnya tercapainya target indicator ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya refocusing anggaran terkait dengan keadaan pandemic yang dialamiselamatahun 2021, serta adanya penambahan jumlah panjang jalan kondisi rusak berat maupun rusak ringan yang disebabkan oleh tidak optimalnya control terhadap kendaraan dengan bobot tertentu yang melebihi tonase yang dipersyaratkan, sehingga yang perlu dilakukan adalah pemetaan terhadap ruas-ruas jalan berdasarkan jenis kendaraan yang melinta sserta perlu adanya koordinasi lintas sector. Hal lain yang menyebabkan belum tercapainya target secara optimal adalah kualitas pembangunan jalan dan pengawasan yang belum optimal, sehingga perlu peningkatan kualitas pembangunan jalan serta meningkatkan fungsi pengawasan. Salah satu factor yang juga mempengaruhi capaian adalah adanya pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan nasional.

- e) Jumlah jembatan dalam kondisi baik (**Unit**).

Capaian kinerja untuk indicator jumlah unit jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 96,49%, dengan kata lain target yang ingin dicapai telah

terpenuhi, hal ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah memadai dan dilakukannya upaya pemeliharaan jembatan dan pembangunan jembatan yang dilakukan Dinas PUPR yang berjalan dengan baik.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Sangat Tinggi).

f) Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik (%).

Capaian kinerja untuk indicator persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 85,71%. Hasil ini menunjukkan belum sepenuhnya tercapainya target indicator ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya refocusing anggaran terkait dengan keadaan pandemic yang dialami selama tahun 2021, serta belum optimalnya pemeliharaan bangunan pengendali banjir turut menyumbang besar anang kaperolehan capaian kinerja untuk indikator ini.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Tinggi).

g) Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km).

Capaian kinerja untuk indicator panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km) sebesar 60, 92%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi selama tahun 2021 tidak dapat terealisasi sepenuhnya, dan juga tidak berjalan optimal pengawasan dan pemeliharaan irigasi selama tahun 2021. Hal lain penyebab capaian kinerja ini berkisar dilevel rendah diantaranya yaitu adanya refocusing anggaran terkait dengan keadaan pandemic yang dialami selama tahun 2021.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Rendah).

h) Jumlah gedung Negara yang terbangun (Unit).

Capaian kinerja untuk indicator panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km) sebesar 58,33%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan gedung selama tahun 2021 tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Belum sepenuhnya tercapainya target indikator ini disebabkan oleh beberapa hal diantara nyaya itu adanya refocusing anggaran terkait dengan keadaan pandemik yang dialami selama tahun 2021.

Capaian Kinerja ini tergolong kategori (Rendah).

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Tahun Sebelumnya (2020)

Progress pencapaian Dinas PUPR pada tahun 2020 dan 2021 dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel. 3.3
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR						
Indikator Kinerja	2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningktan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.						
Indikator Kinerja	2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	503,294	445,05	88,43	511,289	460,630	90,09
Jumlah jembatan dalam kondisi baik (Unit)	111	111	100	114	110	96,49
Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	67	66,57	99,35	70	60	85,71
Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km)	19,184	9,56	51,82	18,45	11,24	60,92
Jumlah gedung Negara yang terbangun (Unit)	12	1	8,33	12	7	58,33
Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan						
Indikator Kinerja	2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak (Unit)	10	10	100	12	10	83,00
Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.						
Indikator Kinerja	2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana	51,74	55,68	107,61	56,47	72,22	127,89

pemanfaatan ruang (%)						
Rata - rata capaian			85,55			90,28

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk pencapaian kinerja pada sasaran strategis 1 terlihat hasil yang optimal untuk ketiga indikatornya, baik ditahun 2020 maupun di tahun 2021. Konsistensi pencapaian yang positif ini tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik dalam organisasi.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2, yang terdiri dari infrastruktur jalan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 88,43% menjadi 90,09% di tahun 2021. Jembatan mengalami penurunan dari 100% ditahun 2020 menjadi 96,49 di tahun 2021, bangunan pengendali banjir mengalami penurunan dari 99,35% menjadi 85,71%, sementara jaringan irigasi serta pembangunan gedung Negara pada tahun 2021 secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik namun sedikit mengalami peningkatan capaian dibandingkan tahun 2020, dimana untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik dari 51,82% menjadi 60,92% demikian halnya dengan pembangunan gedung negara dari 8,33% menjadi 58,33%.

Pencapaian sasaran strategis 3, dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak menunjukkan hasil adanya penurunan dari tahun 2020 sebesar 100% menjadi 83,00% pada tahun 2021.

Pencapaian sasaran strategis 4, dengan indikator Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerjanya yakni dari 107,61% pada tahun 2020 meningkat menjadi 127,89% pada tahun 2021.

3.3. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Renstra.

Pencapaian Kinerja di tahun 2021 jika dilihat secara keseluruhan dalam kaitannya dengan target renstra seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR				
Indikator	Target Renstra 2016-2021	Realisasi Renstra sampai 2021	Capaian Renstra %	Capaian di Tahun 2020 %
Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100	100	100	100
Capaian Rata-rata			100	100
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.				
Indikator	Target Renstra 2016-2021	Realisasi Rens trasampai 2021	Capaian R enstra %	Capaian di Tahun 2021 %
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	511,289	460,630	90,09	90,09
Jumlah jembatan dalam kondisi baik (Unit)	114	110	96,49	96,49
Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	70	60	85,71	85,71
Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km)	18,45	11,24	60,92	60,92
Jumlah gedung Negara yang terbangun (Unit)	12	7	58,33	58,33
Capaian Rata-rata			78,31	78,31
Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kebinamargaan				
Indikator	Target Renstra 2016-2021	Realisasi Renstra sampai 2021	Capaian Renstra %	Capaian di Tahun 2021 %
Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak (Unit)	12	10	83,00	83,00
Capaian Rata-rata			83,00	83,00
Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.				
Indikator	Target Renstra 2016-2021	Realisasi Renstra sampai 2021	Capaian Renstra %	Capaian di Tahun 2021 %
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang (%)	56,47	72,22	127,89	127,89
Capaian Rata-rata			127,89	127,89
Total Capaian Rata-rata			97,30	97,30

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan.

a. Penyebab Keberhasilan

Seluruh kegiatan yang terlaksana yang menjadi penunjang pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 s.d. sasaran strategis 4 tidak terlepas dari komunikasi dan kerjasama yang terbangun baik antar seluruh elemen pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan adanya dukungan anggaran yang memadai, perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat saran, serta dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan baik.

b. Penyebab Kegagalan

Pencapaian kinerja yang belum sepenuhnya optimal tentu saja disebabkan oleh beberapa hal yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja, diantaranya pemeliharaan yang berkesinambungan pada setiap infrastruktur yang terbangun masih perlu ditingkatkan guna mempertahankan kondisi infrastruktur dalam kondisi baik, yang tentunya hal tersebut dibarengi dengan perencanaan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta waktu pelaksanaan yang cukup.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Di tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp112.203.143.378,00,- dengan realisasi sebesar Rp71.774.550.276,33., bersumber dari dana APBD Pokok dan APBD lanjutan. Adapun rincian pengelolaan dana tersebut terdiri: Belanja Operasi, Belanja Modal. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah:

1. Belanja Operasi	<u>Rp20.457.265.186,00</u>
- Belanja Pegawai	Rp. 3.850.061.137,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.054.788.214,00
- Belanja Hiba	Rp.11.552.415.835,00
2. Belanja Modal	<u>Rp.51.317.285.090,33</u>
- Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.120.497.500,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.6.262.970.292,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.44.933.817.298,33

Tabel. 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Rdealisasi (Rp)	Ket.
SEKRETARIAT				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,911,283,817.00	4,720,429,717.00	DAU
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,978,697,927.00	3,834,461,137.00	
	Gaji Pokok ASN	3,139,251,150.00	3,102,566,185.00	
	Tambahan Penghasilan	839,446,777.00	731,894,952.00	
1.2	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	48,002,000.00	45,228,775.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,002,000.00	45,228,775.00	
	Bimbingan Teknis	16,500,000.00	16,500,000.00	
	Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	31,502,000.00	28,728,775.00	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130,022,375.00	128,075,000.00	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,961,000.00	1,961,000.00	
	Penyediaan peralatan RumahTangga	3,645,875.00	3,645,875.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124,415,500.00	122,468,125.00	
1.4	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,312,500.00	123,497,500.00	
	Pengadaan Alat Berat	79,000,000.00	79,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	19,462,500.00	19,462,500.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,850,000.00	25,035,000.00	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353,587,530.00	340,826,995.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280,232,550.00	277,576,750.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,504,980.00	45,485,245.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,250,000.00	8,165,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270,661,485.00	248,340,310.00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,386,000.00	59,159,475.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Berat	188,896,800.00	177,893,150.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	11,378,685.00	11,287,685.00	
BIDANG PENGAIRAN				
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16,580,353,390.00	12,756,881,971.00	
2.1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	6,633,825,043.00	5,402,531,676.00	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3,935,847,798.00	3,337,567,400.00	
	Peningkatan Kanal Banjir	2,469,745,767.00	1,943,685,776.00	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	12,752,000.00	11,852,000.00	
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	208,429,478.00	102,376,500.00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota.	7,050,000.00	7,050,000.00	
2.2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,946,528,347.00	7,354,350,295.00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2,535,850,947.00	1,891,256,145.00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6,796,604,500.00	4,851,171,250.00	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	614,072,900.00	611,922,900.00	
BIDANG BINA MARGA				
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54,739,126,415.00	29,066,279,372.00	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan kabupaten/Kota	54,739,126,415.00	29,066,279,372.00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	306,746,000.00	302,853,400.00	
	Pembangunan Jalan	51,789,027,897.00	26,766,926,622.00	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	719,966,700.00	719,916,700.00	
	Pembangunan Jembatan	1,786,623,318.00	1,139,820,150.00	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	136,762,500.00	136,762,500.00	
BIDANG CIPTA KARYA				
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27,054,593,546.00	18,365,561,017.00	

4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	27,054,593,546.00	18,365,561,017.00	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	27,054,593,546.00	18,365,561,017.00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,786,142,000.00	1,624,162,594.00	
5.1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,726,311,000.00	1,582,730,719.00	
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1,726,311,000.00	1,582,730,719.00	
5.2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	59,831,000.00	41,431,875.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	59,831,000.00	41,431,875.00	

4.1. Kesimpulan

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggung jawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barru.

Pencapaian kinerja untuk tahun 2021 dimana sasaran strategis 1 secara keseluruhan menghasilkan capaian 100%, Sementara untuk sasaran strategis 2 mencapai target sebesar 78,31%, sedangkan capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 mencapai target sebesar 83,00%, dan sasaran strategis 4 mencapai target 127,89%.

Realisasi penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Tahun 2021 sebesar **Rp112.203.143.378,00** telah dapat direalisasikan sebesar **Rp71.744.550.276,33** atau **63,97%**. Beberapa penyebab tidak maksimalnya anggaran terserap, diantaranya adalah beberapa pekerjaan tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga target anggaran dalam perjanjian kinerja tidak tercapai.

4.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun basis data infrastruktur dan dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
- 2) Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan

realisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.